

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT¹
Oleh: Alan Christian Lolaroh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah corak dan proses pewarisan hukum adat di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan janda dan duda menurut hukum waris adat, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pada awalnya kedudukan janda atau duda tidak mewaris harta dalam perkawinannya, tetapi dalam perkembangannya janda dan duda dapat mewaris akibat perkembangan zaman dari hukum adat itu sendiri. Kedudukan janda dan duda dapat dilihat dari sistem kekerabatannya, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki. Kedudukan janda dalam hukum waris adat dengan sistem patrilineal seperti di daerah Batak, Lampung dan Bali hanya mengenal bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, sehingga janda bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya, namun janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari bapak kepada anak-anaknya yang laki-laki. Pada masyarakat matrilineal yang sistem pewarisannya ditarik dari garis perempuan atau ibu, seperti pada masyarakat Minangkabau, seorang duda tidak mewaris harta peninggalan dari almarhumah istrinya. 2. Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang pertama, tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman dulu sampai zaman sekarang misalnya adat Batak yang menarik garis keturunan laki-laki (patrilineal). Kedua, Keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Ketiga, Kebersamaan, yang artinya bersifat komunal yang lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, Keempat Konkret dan Visual, artinya jelas,

nyata, berwujud dapat terlihat, tampak, terbuka dan tidak tersembunyi, Kelima Terbuka dan sederhana, artinya menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri dan sifatnya sederhana, bersahaja dan tidak rumit. Keenam, dapat berubah dan menyesuaikan, Ketujuh, Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis. Kedelapan Musyawarah dan mufakat., artinya mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam keluarga.
Kata kunci: hukum adat; waris; janda;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Menurut hukum adat, kedudukan janda dan duda pada mulanya tidak mewaris akan tetapi dalam perkembangannya bahwa janda dan duda dapat mewaris karena akibat dari perkembangan zaman dari hukum adat itu sendiri, dimana kedudukan dan hak mewaris janda dan duda dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang ada yaitu patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Bagaimana aspek yuridisnya akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah corak dan proses pewarisan hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan janda dan duda menurut hukum waris adat?

c. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Janda dan Duda Menurut Hukum Waris Adat

Di dalam hukum adat, kedudukan janda dan duda dapat dilihat dari sistem kekerabatannya, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental atau bilateral. Pada awalnya, kedudukan janda atau duda tidak mewaris harta dalam perkawinannya, tetapi dalam perkembangannya, bahwa janda dan duda dapat mewaris harta tersebut.³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101304

³ Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, hal. 43.

Terkait dengan kedudukan janda, janda dibedakan menjadi 2, yaitu janda perempuan dan janda laki-laki (duda). Terhadap harta asal istrinya, dengan adanya prinsip dalam hukum adat, kedudukan janda laki-laki dan kedudukan janda perempuan itu dilihat dari sistem kekerabatannya (patrilinial, matrilineal, atau parental/bilateral). Kedudukan janda laki-laki (duda) dalam masyarakat Jawa adalah sama dengan janda perempuan, karena didasarkan oleh sistem kekerabatan parental/bilateral yang berdasarkan turunan dari kedua belah pihak orang tua (*ouderrechtelijk*), jadi kedudukan janda laki-laki juga mendapat nafkah dari harta benda dalam rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia.⁴

Menurut Ter Haar, janda adalah orang luar atau orang asing sehingga tidak mempunyai hak mewaris dalam harta peninggalan suaminya, tetapi sebagai isteri ikut memiliki barang atau harta gono-gini yang dihasilkan selama perkawinannya dengan almarhum suaminya. Kecuali, di daerah-daerah di mana dalam kekeluargaannya bersifat keibuan (masyarakat matrilineal), berhak atas harta peninggalan selama hidupnya.⁵

Selanjutnya Djojodigono, mengemukakan kedudukan janda sebagai berikut:⁶

1. Seorang janda adalah ahli waris dalam almarhum suaminya.
2. Seorang janda yang ditinggal suaminya tanpa meninggalkan seorang anak, tidak berhak mewaris harta atas barang asal dari almarhum suaminya.
3. Mengenai harta gono-gini janda berhak mewaris.

Bushar Muhammad berpendapat bahwa kedudukan janda antara lain:⁷

1. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari hasil barang gono-gini maupun dari barang asal suaminya, supaya nasib janda selanjutnya tidak terlantar sesudah suami meninggal dunia;
2. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika

mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak terbagi-bagi;

3. Janda berhak menahan barang asal suaminya, jika barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya untuk keperluan nafkahnya;
4. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal usahanya.

Soerjono Soekanto⁸ menyatakan, bahwa janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suami, tetapi janda berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup janda. Apabila untuk nafkahnya janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Oleh sebab itu, untuk nafkah ini disediakan harta gono-gini, jika barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk nafkah, maka ahli waris dapat menunjuk supaya barang-barang harta asal dari peninggalan harta diterimakan kepada mereka.

Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka barang asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan hidup janda. Harta peninggalan dibagi-bagi asal janda terpelihara dalam hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewarisan atau nafkah dijamin oleh beberapa waris. Apabila janda kawin lagi, ia keluar dari rumah tangga almarhum suami dan ia masuk dalam rumah tangga baru. Dalam hal ini barang gono-gini dapat dibagi-bagi antara janda yang kawin lagi. Dengan demikian, kedudukan janda adalah kuat walaupun janda bukan sebagai ahli waris, karena janda terjamin hak-haknya.

1. Kedudukan Janda dan Duda dalam Sistem Kekerabatan Patrilinial

Sistem kekerabatan patrilinial yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki (kebapakan), dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan perempuan. Oleh karena itu, keturunan laki-laki dianggap sebagai ahli waris, sebagai penerus keturunan, sebagai penerus marga (Batak). Sistem kekerabatan ini terdapat di Gayo, Alas, Batak,

⁴Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 96.

⁵Ter Haar, *Op-cit*, hal. 202.

⁶Soepomo, *Op-cit*, hal. 98.

⁷Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 30.

Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Papua.

Masyarakat yang bertipe patrilineal, yang berarti setiap orang menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki-laki saja, sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan moyang asal mereka. Pada masyarakat patrilineal menganut sistem perkawinan jujur, dimana pihak kerabat laki-laki memberikan barang/uang jujur. Sehubungan dengan itu, belum tentu benda jujur itu selalu barang yang mahal dan bernilai tinggi, akan tetapi yang pasti benda itu harus dapat mengimbangi kedudukan perempuan itu di dalam keluarganya.⁹

Kedudukan janda dalam hukum waris adat mempunyai kedudukan yang bervariasi, hal ini disebabkan karena hukum adat sebagai hukum asli Indonesia tersebut mengenal beberapa stelsel kekeluargaan yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga menempatkan janda dan duda dengan peran yang berbeda-beda pula. Misalnya, dalam kehidupan kekerabatan yang berstelsel patrilineal seperti di daerah Batak, Lampung dan Bali. Mereka hanya mengenal, bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-lakilah yang berhak menjadi ahli waris, sehingga janda dalam sistem kekerabatan tersebut bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya, namun janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari bapak kepada anak-anaknya yang laki-laki.¹⁰

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana akibat putusnya perkawinan karena kematian, yang ditetapkan adalah apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37) dan baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Putusnya perkawinan, maka akan menjadikan kedudukan suami menjadi duda dan kedudukan istri menjadi janda.¹¹

⁹Ellyne Dwi Poespasari, *Op-cit*, hal. 51.

¹⁰Ellyne Dwi Poespasari, *Ibid*, hal. 52.

¹¹ Lihat Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kedudukan janda dalam hukum adat dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pertama, kedudukan janda karena kematian suami; dan kedua kedudukan janda karena perceraian (putusan Hakim). Perkawinan antara suami dan istri tersebut dapat putus karena kematian, namun hubungan sebagai akibat perkawinan di antara kerabat para pihak bersangkutan tidak putus, apalagi jika dari perkawinan tersebut mempunyai keturunan.

Dalam hukum adat secara umum, masalah kematian seseorang akan menjadi penting, karena dengan kematian seseorang akan terjadi pembagian harta warisan atau harta peninggalan atau harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Di dalam rumah tangga suami istri, apabila suaminya telah meninggal dunia akan mempunyai kedudukan yang khusus, oleh karena apabila, misalnya anak-anak telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendirian di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan, jika ia memerlukan dan selama hidupnya.

Begini juga seorang suami bukan ahli waris istrinya yang meninggal dunia, karena menurut sistem kekerabatan patrilineal, istri adalah milik suami, apalagi harta bawaan dan pencariannya yang selama perkawinan merupakan satu kesatuan yang terpisah dan tidak terbagi-bagi kedudukannya, sehingga terlepas dari apakah janda mempunyai keturunan dengan suaminya yang telah meninggal dunia atautah tidak memiliki keturunan sama saja. Misalnya, pada masyarakat adat Batak sebagai tipe yang paling ekstrem menganut sistem patrilineal yang mutlak bersifat genealogis. Dimana sistem kekerabatannya mutlak menurut garis keturunan laki-laki. Dengan demikian, semua dan nilai-nilai kegiatan saling dihubungkan menurut garis laki-laki seketurunan darah.

Kedudukan janda di masyarakat adat Batak, Lampung dan Bali bentuk perkawinannya memakai jujur, setelah suaminya meninggal dunia, istri (janda) tetap berkedudukan di tempat kerabat suaminya, walaupun janda bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Kedudukan janda baik yang mempunyai keturunan sama saja, ia tidak boleh kembali lagi pada kerabat asalnya dan

janda tidak bebas melakukan sikap tindakannya, oleh karena segala sesuatunya harus mendapat persetujuan dari pihak kerabat almarhum suaminya.

Pada masyarakat adat Batak yang bersifat patrilineal dengan bentuk perkawinan jujur, apabila seorang suami meninggal dunia, maka istrinya tidak diperbolehkan kembali pada kerabat asalnya, istri tetap bertempat tinggal di rumah kerabat suami atau dirumahnya sendiri, apabila dalam perkawinannya mempunyai sebuah rumah. Kerabat mendiang suaminya tidak boleh memperlakukan janda dan anak-anaknya semaunya sendiri, kerabat mendiang suaminya harus bertanggung jawab atas kehidupan janda dan anak-anaknya, sehingga dengan adanya pengaruh pada waktu perkawinannya dengan memberi uang jujur, maka dilepaskannya dari kelompoknya sendiri, sehingga apabila suaminya meninggal dunia, janda tetap berada di bawah kuasa suaminya, janda tidak diperbolehkan kembali kepada kerabat asal, karena kedudukan istri atau janda bukan lagi warga adat dari kekerabatan asalnya. Sepeninggal suami, janda berada di bawah kuasa kelompok kerabat mendiang suaminya, dan janda tidak boleh mengundurkan diri. Oleh sebab itu, janda dianjurkan kawin dengan kerabat mendiang atau almarhum suaminya (Batak Toba: *Paraekhon*). Dalam bentuk perkawinan ganti suami, biasanya terjadi karena suaminya meninggal dunia atau hilang, maka setelah perkawinan dengan suaminya yang baru menggantikan kedudukan suaminya yang meninggal dunia atau hilang.

Jika dalam perkawinannya dengan suami pertama yang meninggal dunia didapatkan keturunan anak laki-laki, maka sudah ada keturunan anak laki-laki sebagai penerus orang tuanya (bapaknya). Fungsi suami keduanya diharapkan menjadi seorang bapak bagi anak-anaknya dan dapat memelihara kehidupan rumah tangganya dan membesarkan anak-anak saja. Namun apabila dalam perkawinan yang pertama belum mendapatkan anak laki-laki, maka dengan suami yang keduanya diharapkan mempunyai anak laki-laki sebagai penerus orang tuanya, sebagai ahli waris dan sebagai penerus marga dalam kerabat tersebut.

M. Yahya Harahap,¹² menyatakan bahwa janda bukan ahli waris, oleh karena itu dia tidak mempunyai hak dan kedudukan untuk mewaris harta peninggalan suami maupun harta peninggalan bapaknya. Meskipun hukum memberikan harta peninggalan kepada anak perempuan atau janda, mereka berstatus bukan ahli waris:

1. Janda dengan atau tanpa anak laki-laki, tidak dapat mewaris.
2. Janda dengan anak perempuan hanya diberi hak mengelola.
3. Dalam stelsel patrilineal tidak dikenal harta bersama.

Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Menurut hukum waris adat, janda tidak dapat mewaris karena janda tidak mempunyai hubungan darah dengan suaminya.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem kekerabatan yang berbeda pula. Sistem kekerabatan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, Kristen dan Budha, sehingga membawa pengaruh dalam sistem pewarisan hukum adat. Pada masyarakat Batak yang merupakan masyarakat patrilineal murni, apabila putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, maka sebelumnya akan diadakan suatu rapat, yaitu *rapat hasirangan*. Rapat ini bertujuan untuk menentukan siapa yang bersalah dan akan dibicarakan mengenai harta bersama. Akan tetapi, apabila putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian maka timbullah persoalan waris dan pemeliharaan atas anak.

Di daerah Lampung, janda yang tidak mempunyai keturunan ia dapat memilih untuk kawin lagi dengan salah seorang saudara laki-laki dari suami yang telah meninggal dunia atau anggota kerabat suami yang lain atau disebut *kawin semalang* dan memungkinkan janda kawin dengan orang luar daerah atas berkenan kerabat almarhum suaminya, yang kedua itu harus menggantikan kedudukan suaminya yang

¹²M Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 1993, hal. 100.

meninggal dunia tadi. Oleh sebab itu, apabila janda tidak kawin lagi, maka janda tetap berkedudukan di pihak kerabat suami dan berhak menikmati harta warisan almarhum suaminya sampai akhir hayatnya.

Wirjono Prodjodikoro,¹³ menyatakan di Lampung janda perempuan tetap merupakan bagian dari keluarga suami, dan dengan demikian pada umumnya janda perempuan tidak akan terlantar dan akan tetap menikmati barang-barang yang ditinggal suaminya yang wafat itu.

Di daerah Bali, sistem keturunannya adalah patrilineal yang dipengaruhi oleh hukum agama Hindu karena penduduk tersebut sebagian besar menganut agama Hindu. Oleh sebab itu, sumber-sumber hukum waris adat di daerah Bali dipengaruhi oleh hukum agama Hindu. Dalam sistem kekeluargaan patrilineal masyarakat adat Bali yang disebut ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya adalah anak kandung laki-laki, atau anak perempuan *sentana rajeg* yang berstatus anak laki-laki dan anak angkat laki-laki.¹⁴

Berdasarkan hukum adat waris Bali, janda hanya berhak menikmati atas harta peninggalan almarhum suaminya dengan syarat harus tetap setia melaksanakan dharma baktinya seorang janda dengan tidak berkelakuan tercela, tidak kawin lagi, dan tidak melakukan perzinahan dengan orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa janda bukanlah ahli waris dari almarhum suaminya, baik di dalam masyarakat Batak, Lampung, dan Bali.

2. Kedudukan Janda dan Duda dalam Sistem Keekerabatan Matrilineal

Pada masyarakat matrilineal yang sistem pewarisannya ditarik dari garis perempuan atau ibu, seperti pada masyarakat Minangkabau yang bentuk perkawinannya adalah *samanda*, bahwa seorang duda tidak mewaris harta peninggalan dari almarhum istrinya. Apabila duda tersebut tidak kawin lagi dengan saudara kandung mendiang istrinya dahulu, maka anak-anak dan harta warisan tinggal di tempat istri diurus oleh mamak kepala waris dan apabila duda tidak mempunyai anak dan pergi meninggalkan tempat kedudukan istrinya

semula maka ia hanya diperkenankan membawa bagian harta pencarian saja.

Pada masyarakat matrilineal untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, yaitu tergantung pada jenis harta yang diwariskan atau diterima oleh para ahli waris. Pada masyarakat adat Minangkabau, biasanya diadakan perbedaan antara harta pusaka dengan harta pencarian. Harta pusaka di Minangkabau, biasanya harta kekayaan tersebut merupakan harta peninggalan dari turun temurun dari zaman leluhur (nenek moyang) dan merupakan milik bersama sekerabat dan berada di bawah kekuasaan serta pengawasan tua-tua adat (penghulu, mamak kepala waris). Harta pusaka tersebut merupakan harta pusaka tinggi yang tidak terbagi-bagi oleh pemiliknyam tetapi hanya terbagi hak pakainya saja. Harta pusaka tinggi berupa sawah, tanah perladangan, dan bangunan rumah adat atau rumah gadang. Kesemuanya itu adalah milik kaun ibu yang menjadi pusat penguasaannya. Harta pusaka ini disamping tidak boleh dibagi-bagi, juga tidak boleh dijual kecuali dalam keadaan terpaksa hanya boleh digadaikan. Disamping itu, ada harta pusaka rendah yang artinya semua harta peninggalan dari satu atau dua angkatan kerabat. Harta pusaka ini merupakan harta bersama kerabat yang tidak terbagi-bagi bagi pemilikannya dan akan terus dapat bertambah dengan masuknya harta pencarian dari para ahli warisnya.

Berdasarkan *Landraad Bankinang* tanggal 9 Oktober 1935 yang diperkuat Raad van Justitie, Padang 23 April 1936 menyertakan ketentuan adat di Minangkabau, maka harta yang diperoleh semasa perkawinan disebut harta *persaurangan* atau harta pencarian dan istri berhak atas sebagian dari harta pencarian itu, dengan ketentuan bahwa pembagian hanya dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut berakhir atau adanya perceraian, pada pembagian suami istri masing-masing memperoleh bagian yang sama dari harta tersebut setelah dibayar terlebih dahulu utang-utangnya.¹⁵

Di daerah Lampung, banyak yang melaksanakan perkawinan *semanda*, misalnya di daerah Lampung Peminggiran, janda sebagai

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Op-cit*, hal 8,

¹⁴ *Ellyne D Poespasari*, *Op-cit*, hal 54.

¹⁵ *Ellyne D Poespasari*, *Ibid*, hal 56.

penguasa dan pemilik harta bukan ahli waris suaminya. Oleh karena harta pencarian bersama suaminya pada dasarnya dikuasai oleh istri. Adapun apabila istri yang meninggal dunia dan suami pergi dari tempat istrinya, maka ia hanya berhak atas sebagian dari harta pencarian, jika janda tidak mempunyai keturunan anak. Akan tetapi jika ada keturunan anak, maka harta tersebut diberikan kepada anaknya semua. Sebenarnya dalam stelsel kekeluargaan matrilineal mengandung prinsip tidak mengenal adanya harta bersama, baru pada tahun 1963 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 290/Sip/1963 telah ditetapkan bentuk harta bersama di kalangan masyarakat Minangkabau. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut dipertimbangkan, bahwa menurut hukum adat Minangkabau dalam perkembangannya dewasa ini seorang suami dapat menghibahkan harta pencariannya kepada istrinya.¹⁶

3. Kedudukan Janda dan Duda dalam Sistem Kekerabatan Parental atau Bilateral.

Masyarakat parental/bilateral yang menganut sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ayah dan ibu, dimana kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, seperti yang terdapat di daerah Jawa, Aceh dan Kalimantan.

Hazairin,¹⁷ mengatakan menggambarkan sistem keturunan bilateral sebagai berikut, orang Jawa mempunyai masyarakat yang sistem kekeluargaannya menurut cara bilateral, yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunan ke atas baik melalui ayahnya maupun melalui ibunya, demikian pula dilakukan oleh ayahnya itu dan ibunya dan terus begitu selanjutnya. Oleh sebab itu, tiap orang Jawa mempunyai keturunan bukan saja melalui anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, melainkan juga selanjutnya mempunyai keturunan yang lahir dari cucunya yang perempuan dan dari cucunya yang laki-laki, tidak peduli apakah cucunya itu lahir dari anaknya yang perempuan atautkah yang laki-laki.

Pada dasarnya, menurut hukum adat Jawa, janda dan duda bukanlah ahli waris dari suami

dan istri yang meninggal, melainkan mereka berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan ahli waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidup seterusnya. Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan, maka janda atau duda berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi warisan kepada waris.

Hilman Hadikusuma,¹⁸ mengatakan janda dalam masyarakat parental atau bilateral baik suami maupun istri masing-masing tidak saling mewaris dan apabila salah satu meninggal dunia, maka janda dapat menguasai harta peninggalannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan memelihara keturunannya. Dalam hukum adat Jawa, janda memiliki hak bertempat tinggal di rumah kediaman yang ditinggali suaminya dan menguasai harta benda yang ditinggalkannya untuk keperluan hidupnya.

Seorang janda dalam hukum adat adalah bukan ahli waris melainkan berhak untuk dijamin kehidupannya dari warisan si suami dan sekarang berdasarkan perkembangan yurisprudensi ditetapkan dan diberi predikat seorang janda adalah ahli waris. Tendensi untuk menjadikan janda ahli waris dimulai dari keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Nopember 1957 Nomor 130 K/Sip/1957 tentang Permohonan anak-anak Almarhum Dokter R.M Soeratman di Bandung, dimana Mahkamah Agung menghilangkan kesan seolah-olah janda tidak berhak atas warisan suaminya, dan dalam putusan deklaratoir itu disebut bahwa anak-anak dan ibunya adalah sama-sama berhak atas warisan dari almarhum dr. Soeratman tersebut.

Di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagai kawasan yang mewakili sistem kekeluargaan parental, menurut penelitian Soepomo bahwa sistem kekeluargaan parental dihubungkan dengan masalah kewarisan telah membentuk kewarisan bilateral acuannya yakni:¹⁹

1. Bagi laki-laki, ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu dan bapaknya atau bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu dan bapaknya.

¹⁶Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal. 57.

¹⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 11

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Op-cit*, hal 106.

¹⁹Soepomo, *Op-cit*, hal. 44.

2. Bagi laki-laki, ada bagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya.
3. Bagi perempuan, ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu dan bapaknya atau bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu dan bapaknya.
4. Bagi perempuan, ada bagian warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya.

Sistem pewarisan parental atau bilateral yang terdapat dalam masyarakat adat Jawa, bahwa perempuan atau anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris baik terhadap ibu bapaknya maupun terhadap keluarga dekatnya. Kedudukan tersebut sama dengan kedudukan yang dimiliki laki-laki atau anak laki-laki. Dari sistem pewarisan parental atau bilateral yang menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu memberikan kedudukan yang sama juga terhadap suami dan istri untuk saling mewaris dalam kedudukan mereka sebagai janda dan duda.

Kedudukan janda atau duda sebagai ahli waris:²⁰

1. Tidak meliputi harta asal atau gawan
Sehubungan dengan pewarisan janda atau duda, tidak meliputi harta asal atau gawan suami istri. Apabila suami meninggal dunia lebih dahulu dan meninggalkan harta asal atau harta gawan, maka istri sebagai janda tidak berhak untuk mewaris harta asal atau harta gawan tersebut.

Cara penyelesaiannya, yaitu:

- a. Jika almarhum suami meninggalkan anak, maka harta asal atau harta gawan jatuh pada keturunannya (anak-anaknya).
- b. Jika tidak meninggalkan anak, maka harta asal atau harta gawan kembali ke asal, yaitu jatuh menjadi harta warisan ahli waris suami dengan pembagian sebagai berikut:
 - Jika orang tua suami masih hidup, maka harta asal atau harta gawan kembali kepadanya.
 - Jika orang tua suami sudah meninggal dunia, maka harta asal atau harta gawan kembali menjadi harta warisan saudara kandung

suaminya dengan pembagian yang sama.

Penerapan pembagian harta warisan (harta asal atau harta gawan) berlaku juga terhadap duda pada masyarakat Jawa. Jika istri meninggal dunia dan meninggalkan harta asal atau gawan, yaitu:

- a. Jika almarhum istri ada anak, maka harta asal atau harta gawan jatuh pada keturunannya (anak-anaknya).
- b. Jika tidak ada anak, maka harta asal atau harta gawan kembali ke asal, yaitu menjadi harta warisan ahli waris istri dengan pembagian sebagai berikut:
 - Jika orangtua istri masih hidup, maka harta asal atau harta gawan kembali kepadanya.
 - Jika orangtua istri sudah meninggal dunia, maka harta asal atau harta gawan kembali menjadi harta warisan saudara kandung istrinya dengan pembagian yang sama.

2. Hak mewaris janda atau duda terbatas harta gono-gini (harta bersama)

Janda dapat mewaris harta peninggalan suaminya menurut hukum waris adat parental atau bilateral dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:²¹

- a. Janda tidak mempunyai keturunan (tidak ada anak yang dilahirkan dari perkawinannya):
 - 1) Harta asal atau harta gawan kembali ke asal, janda tidak mewaris;
 - 2) Harta gono-gini atau harta bersama dikuasai seluruhnya oleh janda selama masih hidup atau selama janda tidak kawin lagi;
 - 3) Harta gono-gini akan jadi hak mutlak janda untuk dikuasainya selama janda masih hidup atau belum kawin lagi;
 - 4) Baru terbuka hak waris suami untuk mewaris apabila janda meninggal atau kawin lagi dengan pembagian sebagai berikut:
 - Satu per dua bagian menjadi hak mutlak janda dan jatuh menjadi harta waris saudara

²⁰Ellyne D Poespasari, *Op-cit*, hal. 59.

²¹ Ellyne D Poespasari, *Ibid*, hal 60-61.

- janda apabila janda meninggal dunia.
- Satu per dua bagian yang menjadi hak suami jatuh menjadi harta warisan para ahli waris mendiang suami.
3. Janda mempunyai keturunan (apabila dalam perkawinannya ada anak yang dilahirkannya):
- a. Harta asal atau harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anaknya.
 - b. Harta gono-gini atau harta bersama:
 - 1) Harta gono-gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda selama dia masih hidup atau belum kawin lagi, dan baru dibagi setelah dia meninggal dunia atau janda kawin lagi;
 - 2) Harta gono-gini atau harta bersama tetap utuh dalam kekuasaan janda sampai anak-anak dewasa dan apabila anak-anak sudah dewasa baru harta gono-gini atau bersama dibagikan;
 - 3) Harta gono-gini atau harta bersama langsung dibagi:
 - Satu per dua bagian menjadi hak penuh janda;
 - Satu per dua bagian menjadi hak mendiang suami, menjadi harta warisan bagi seluruh anak dan janda dengan pembagian yang sama.

Kedudukan dan hak janda yang telah diuraikan juga berlaku terhadap kedudukan dan hak duda pada masyarakat yang bersistem kekerabatan parental atau bilateral.

B. Corak dan Proses Pewarisan Hukum Adat di Indonesia

Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. Misalnya dalam hukum kekerabatan adat orang Batak yang menarik garis keturunan lelaki, sejak dulu

sampai sekarang tetap saja mempertahankan hubungan kekerabatan yang disebut "*Dalihan Na Tolu*".

2. Keagamaan

Hukum Adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis religius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau berdasarkan pada ajaran Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu bergerak disekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia dan alam sejadad karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

3. Kebersamaan

Hukum Adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong-royong. Misalnya, rumah gadang di tanah Minangkabau dan tanah pusaka yang tidak terbagi-bagi secara individual melainkan menjadi milik kepentingan bersama.

4. Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah "konkret" artinya jelas, nyata, berwujud dan visual artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu "terang dan tunai", tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain. Misalnya dalam perjanjian jual beli tanah, dimana pihak pembeli dan penjual telah sepakat tetapi harga tanah belum dibayar dan tanah belum diserahkan penjualnya, biasanya pembeli memberi "panjer sebagai tanda jadi. Artinya si penjual tanah tidak boleh lagi menjual kepada orang lain.

5. Terbuka dan sederhana

Corak hukum adat itu "terbuka" artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur

yang datang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya mempercayai.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan
Hukum adat itu dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda.
7. Tidak dikodifikasi
Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat, yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karenanya maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.
8. Musyawarah dan mufakat
Hukum Adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang bersifat "peradilan" dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara.

1. Proses Pewarisan dalam hukum waris adat

- a. Sebelum pewaris meninggal dunia
Di dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat dilaksanakan dengan cara:²²
 - 1) Cara penerusan atau pengalihan

Pada saat pewaris masih hidup, sering kali pewaris melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban harta kekayaan kepada ahli warisnya. Cara ini biasanya berlangsung menurut hukum adat setempat, misalnya terhadap kedudukan, hak dan kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi kepada anak laki-laki sulung atau bungsu di Tanah Batak atau kepada anak perempuan sulung di Minangkabau atau kepada *tunggu-tubang* di Semendo. Ada pula pemberian harta kekayaan tertentu sebagai bekal kekayaan untuk kelanjutan yang diberikan oleh pewaris kepada anak-anaknya pada saat anaknya akan kawin dan mendirikan rumah baru, di Batak tersebut *Manjae*. Pemberian itu dapat berupa rumah, tanah, sawah, perhiasan. Di Batak biasanya untuk anak laki-laki diberi bekal rumah atau tanah dan untuk anak perempuannya bekal perhiasan.

- 2) Cara penunjukan
Pada saat pewaris masih hidup, ia menunjuk kepada ahli waris atas hak dan kewajiban atas harta tertentu, dimana perpindahan penguasaan dan pemilikan baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli warisnya pada saat si pewaris sudah meninggal dunia.
- 3) Cara meninggalkan pesan atau wasiat
Biasanya pesan atau wasiat ini diucapkan atau dituliskan pada saat pewaris masih hidup, akan tetapi dalam keadaan sakit parah atau mau pergi jauh dan ada kemungkinan tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Hal ini biasanya harus diucapkan atau ditulis dengan terang dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga, dan tua-tua desa.
- b. Sesudah Pewaris meninggal dunia
Sesudah si pewaris meninggal dunia, terkadang timbul permasalahan apakah harta warisan diteruskan kepada ahli warisnya dalam keadaan terbagi-bagi atau tidak terbagi-bagi. Apabila harta waris diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi maka perlu ditentukan harta waris tersebut berada dalam penguasaan.

²² *Ibid*, hal 45

2) Penguasaan Harta Waris

a) Penguasaan janda

Pada umumnya di Indonesia apabila ahli waris meninggal dunia meninggalkan istri dan anak-anak, maka harta warisan terutama harta bersama suami dan istri yang didapat sebagai hasil pencarian bersama selama perkawinan mereka dapat dikuasai oleh janda almarhum untuk kepentingan kelanjutan hidup dan anak-anak ditinggalkan.

b) Penguasaan Anak

Apabila janda dari almarhum pewaris sudah tua dan anak-anak sudah dewasa dan berumah tangga, maka harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut dikuasai dan diatur oleh salah satu anak-anaknya yang dianggap cukup cakap dalam mengurus dan mengatur harta warisan tersebut.

c) Penguasaan Anggota Keluarga

Apabila pewaris meninggalkan anak-anak yang masih kecil dan belum dewasa, serta tidak ada jandanya yang dapat bertanggung jawab mengurus harta warisannya, maka penguasaan atas harta warisan yang diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi tersebut diberikan kepada orangtua pewaris, bila sudah tidak ada lagi, maka akan dikuasai oleh saudara-saudara pewaris yang seketurunan atau dari kerabat yang paling dekat.

d) Penguasaan Tua-tua Adat

Apabila harta warisan tersebut merupakan harta pusaka tinggi, misalnya keris, tombak, rencong, pedang, dan jimat. Dalam hal ini penguasaannya ada pada tetua adat (kepala adat).

2. Pembagian Harta Waris

Apabila harta warisan diteruskan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, maka perlu ditentukan kapan waktu pembagiannya dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Waktu pembagian

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktunya harta warisan tersebut akan dibagi, namun menurut hukum adat waktu pembagian warisan biasanya dilakukan setelah upacara selamatan terhadap pewaris yang meninggal dunia.

b) Juru bagi

Biasanya anggota keluarga/kerabat, yaitu:

- Orangtua yang masih hidup;
- Janda atau duda pewaris;
- Anak laki-laki atau anak perempuan tertua;
- Anak keluarga tertua yang dipandang jujur, adil dan bijaksana; dan
- Anggota kerabat tetangga, pemuka masyarakat atau pemuka agama diminta, ditunjuk atau dipilih oleh para ahli waris.

c) Cara pembagian harta waris.

Dalam hukum adat biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu mengingat wujud benda dan kebutuhan dari para ahli waris yang bersangkutan. Jadi walaupun hukum waris adat mengenal asas kebersamaan hak tidak berarti, bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian harta warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

Kedudukan hukum dan hak mewaris janda dan duda dalam hukum waris Islam

Kedudukan mewaris duda dalam hukum waris Islam adalah sebagai kelompok ahli waris utama tingkat ketiga. Kedudukan mewaris duda atau peninggalan istri disebabkan fakta hubungan perkawinan. Berapa bagian yang diperoleh oleh duda adalah separoh (1/2) bagian pewaris (istri) jika tidak meninggalkan anak.²³ Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedangkan kedudukan hukum janda dalam hukum waris Islam dalam Pasal 96 KHI, setengah bagian adalah milik janda, setengah sisanya baru dijadikan harta warisan untuk dibagikan kepada

²³ <https://m.hukumonline.com>. diakses tgl 1 April 2019.

ahli waris yang masing-masing memperoleh bagian sebagai berikut:

- Janda mendapat 1/8 (Pasal 180 KHI).
- Ayah suami 1/6 (Pasal 177 KHI), sisanya dibagi sama rata kepada anak-anaknya²⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada awalnya kedudukan janda atau duda tidak mewaris harta dalam perkawinannya, tetapi dalam perkembangannya janda dan duda dapat mewaris akibat perkembangan zaman dari hukum adat itu sendiri. Kedudukan janda dan duda dapat dilihat dari sistem kekerabatannya, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan patrilineal yang ditarik menurut garis keturunan laki-laki. Kedudukan janda dalam hukum waris adat dengan sistem patrilineal seperti di daerah Batak, Lampung dan Bali hanya mengenal bahwa anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang berhak menjadi ahli waris, sehingga janda bukan merupakan ahli waris dari almarhum suaminya, namun janda merupakan penghubung atau jembatan pewarisan dari bapak kepada anak-anaknya yang laki-laki. Pada masyarakat matrilineal yang sistem pewarisannya ditarik dari garis perempuan atau ibu, seperti pada masyarakat Minangkabau, seorang duda tidak mewaris harta peninggalan dari almarhum istrinya.
2. Hukum Adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang pertama, tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman dulu sampai zaman sekarang misalnya adat Batak yang menarik garis keturunan laki-laki (patrilineal). Kedua, Keagamaan (magis religius), artinya perilaku hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap gaib dan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, Ketiga, Kebersamaan, yang artinya bersifat komunal yang lebih mementingkan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, Keempat Konkret dan Visual, artinya jelas, nyata, berwujud dapat terlihat, tampak, terbuka dan tidak

tersembunyi, Kelima Terbuka dan sederhana, artinya menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri dan sifatnya sederhana, bersahaja dan tidak rumit. Keenam, dapat berubah dan menyesuaikan, Ketujuh, Tidak dikodifikasi, artinya tidak tertulis. Kedelapan Musyawarah dan mufakat., artinya mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam keluarga

B. Saran

Kedudukan janda dan duda dalam hukum adat bukan ahli waris dari harta peninggalan suami atau istri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan ahli waris lainnya atau menahan pembagian harta peninggalan itu bagi biaya hidupnya seterusnya, peraturan ini hendaknya tetap dipertahankan untuk menghindari perselisihan dalam keluarga karena pada prinsipnya hukum adat mempunyai corak musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu masalah terutama masalah warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Poespasari Dwi Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenada Media Group Jakarta, 2018
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Soekanto S dan Mamudji S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995.

²⁴ Lawyer. ac.lawoffice.com.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*,
Terjemahan K,Ng Soebakti Poesponoto,
Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,
UI Press, Jakarta,1986.

Vollmar , *Hukum Keluarga Menurut KUH
Perdata*, Tarsito, Bandung, 1990.

Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas
Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta,
1994.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Lembaran Negara 1974
Nomor 1 Tanggal 2 Januari 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.